



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 9 September 2024

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR : 15 /SE/2024**

TENTANG

**TATA CARA PENGUSULAN PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA PERIODE KEDUA TAHUN 2024**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil, dengan ini disampaikan tata cara pengusulan penghargaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

1. Ruang lingkup

Ruang lingkup pengusulan penghargaan dalam surat edaran ini adalah penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dan penghargaan masa kerja.

2. PNS yang memenuhi persyaratan dapat diusulkan untuk menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 surat edaran ini.

3. Penyampaian usulan

A. Kepala Perangkat Daerah berikut Unit Pelaksana Teknis/Biro/RSUD tipe A dan tipe B/RSKD mengusulkan PNS untuk mendapatkan penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dan penghargaan masa kerja ke Badan Kepegawaian Daerah.

B. Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah selain Biro/RSUD tipe A dan tipe B/RSKD mengusulkan PNS untuk mendapatkan penghargaan tanda kehormatan Satyalancana

Karya Satya dan penghargaan masa kerja ke Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi sesuai dengan wilayah masing-masing.

- C. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)/Direktur RSUD tipe C dan tipe D mengusulkan PNS untuk mendapatkan penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dan penghargaan masa kerja ke Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi sesuai dengan wilayah masing-masing melalui Suku Dinas Kesehatan.
- D. Kepala Sekolah mengusulkan PNS untuk mendapatkan penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dan penghargaan masa kerja ke Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi sesuai dengan wilayah masing-masing melalui Suku Dinas Pendidikan.
- E. Camat/Lurah mengusulkan PNS untuk mendapatkan penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dan penghargaan masa kerja ke Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi sesuai dengan wilayah masing-masing melalui Sekretariat Kota Administrasi/Sekretariat Kabupaten Administrasi.
- F. Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada huruf A, B, C, D dan E dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) memiliki masa kerja secara terus menerus paling sedikit 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun atau 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak diangkat sebagai Calon PNS;
 - 2) penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus;
 - 3) semua unsur penilaian prestasi kerja/evaluasi kinerja pegawai tahun 2023 paling kurang bernilai baik;
 - 4) tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; (Bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, maka penghitungan masa kerja dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah);
 - 5) tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat; dan
 - 6) bagi PNS yang pernah menjalani cuti di luar tanggungan negara, maka penghitungan masa kerja dimulai sejak berakhirnya cuti di luar tanggungan negara.

4. Persyaratan dan kelengkapan dokumen

- A. Usulan penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya, dengan kelengkapan dokumen berikut :
 - 1) scan Asli Daftar Riwayat Hidup (ditandatangani oleh PNS bersangkutan dan diketahui oleh atasan langsung dan dibubuhi stempel dinas Perangkat

Daerah/UKPD) dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini;

- 2) *scan fotocopy* SK CPNS yang telah dilegalisir;
- 3) *scan fotocopy* SK kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
- 4) *scan fotocopy* SK pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
- 5) *scan fotocopy* legalisir Keppres Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya yang terakhir diterima pegawai bersangkutan (bagi yang diusulkan penghargaan XX (20 tahun) atau XXX (30 tahun)); dan
- 6) *scan* surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dengan ketentuan :
 - a. Penandatanganan :
 - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - Pejabat Administrator ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana yang bertugas di Perangkat Daerah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana yang bertugas di UKPD ditandatangani oleh Kepala UKPD;
 - b. Format :
 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini.

Hasil scan dokumen dibuat dalam satu file dalam urutan nomor 1) s.d 6) dengan format pdf. maksimal 1MB (*megabyte*).

B. Usulan penghargaan masa kerja, dengan kelengkapan dokumen berikut:

- 1) *scan fotocopy* SK CPNS yang telah dilegalisir;
- 2) *scan fotocopy* SK PNS yang telah dilegalisir;
- 3) *scan fotocopy* SK perpindahan (bagi PNS pindahan dari instansi lain);
- 4) *scan fotocopy* SK kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
- 5) *scan fotocopy* SK pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
- 6) *scan fotocopy* penilaian prestasi kerja/dokumen evaluasi kinerja pegawai tahun 2023; dan
- 7) *scan* surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat dengan ketentuan :
 - a. Penandatanganan :
 - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - Pejabat Administrator ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

- Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana yang bertugas di Perangkat Daerah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
- Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana yang bertugas di UKPD ditandatangani oleh Kepala UKPD;

b. Format :

sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini.

Hasil scan dokumen dibuat dalam satu file dalam urutan nomor 1) s.d 7) dengan format pdf. maksimal 1MB (*megabyte*).

5. Penyampaian usulan

Penyampaian usulan penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dan penghargaan masa kerja dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Penyampaian usulan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kedudukan organisasi perangkat daerah.
- Kepala Perangkat Daerah berikut Unit Pelaksana Teknis/Biro/RSUD tipe A dan tipe B/RSKD membuat surat pengantar usulan pegawai penerima penghargaan (tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dan penghargaan masa kerja) kepada kepala BKD melalui e-office pada laman <https://eoffice.jakarta.go.id> (hanya satu surat pengantar usulan beserta lampiran nama pegawai).
- Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah selain Biro/RSUD tipe A dan tipe B/RSKD (antara lain Inspektorat Pembantu, Suku Badan, Suku Dinas, UPPMPTSP Kota/Kabupaten, UPPBJ Kota/Kabupaten, Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten, Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Kota Administrasi, Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Kabupaten Administrasi) membuat surat pengantar usulan pegawai penerima penghargaan (tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dan penghargaan masa kerja) kepada kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi sesuai dengan wilayah masing-masing melalui e-office pada laman <https://eoffice.jakarta.go.id> (hanya satu surat pengantar usulan beserta lampiran nama pegawai).
- Format lampiran dalam surat usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf B dan huruf C sebagai berikut:

Daftar usulan penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dan penghargaan masa kerja

No	NRK	Nama	Tempat tugas Perangkat Daerah/UKPD	Usulan Penghargaan SLKS (Tahun)	Usulan Penghargaan Masa Kerja Gubernur (Tahun)

No	NRK	Nama	Tempat tugas Perangkat Daerah/UKPD	Usulan Penghargaan SLKS (Tahun)	Usulan Penghargaan Masa Kerja Gubernur (Tahun)

E. Melakukan penginputan data pegawai berserta mengunggah dokumen persyaratan melalui form usulan penghargaan pada laman:

1) usulan ke Badan Kepegawaian Daerah pada laman :

<https://bit.ly/Penghargaan-Provinsi>

atau QR Code



2) usulan ke Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara (usulan wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dan wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu):

<https://bit.ly/Penghargaan-WilayahJakutdanKepulauanSeribu>

atau QR Code



3) usulan ke Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat pada laman :

<https://bit.ly/Penghargaan-WilayahJakbar>

atau QR Code



- 4) usulan ke Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat pada laman :

<https://bit.ly/Penghargaan-WilayahJakpus>

atau QR Code



- 5) usulan ke Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan pada laman :

<https://bit.ly/Penghargaan-WilayahJaksel>

atau QR Code



- 6) usulan ke Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur pada laman : <https://bit.ly/Penghargaan-WilayahJaktim>

atau QR Code



Catatan :

- setiap pegawai diusulkan mendapatkan penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dan penghargaan masa kerja dengan 1 (satu) kali penginputan dalam form *bit.ly* yang tersedia.
- pengunggahan dokumen pada laman sebagaimana penjelasan pada huruf E, dilakukan dengan menyesuaikan yakni : dokumen persyaratan Satyalancana Karya Satya diunggah pada angka 21 form *bit.ly usulan penghargaan* dan dokumen persyaratan penghargaan masa kerja diunggah pada angka 22 form *bit.ly usulan penghargaan*.

6. Waktu penyampaian usulan

usulan sebagaimana penjelasan pada angka 5 disampaikan mulai tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024 pukul 16.00 WIB.

7. Lain-lain

Pengusulan penghargaan tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Syaefuloh Hidayat
NIP 197612221998111001

Tembusan:

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIKENAKAN HUKUMAN DISIPLIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP/NRK :

Pangkat/Gol.Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :

NIP/NRK :

Pangkat/Gol.Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Sampai saat ini yang bersangkutan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin, baik tingkat sedang maupun tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.

Kepala Perangkat Daerah/UKPD

(TTD)

Nama
NIP

Lampiran III : Surat Edaran Plt. Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 15 /SE /2024
Tanggal : 9 September 2024

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP/NRK :

Pangkat/Gol.Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :

NIP/NRK :

Pangkat/Gol.Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Sampai saat ini yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin, baik tingkat sedang maupun tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk pemberian penghargaan.

Kepala Perangkat Daerah/UKPD

(TTD)

Nama
NIP

Lampiran I : Surat Edaran Plt. Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 15/SE/2024
Tanggal : 9 September 2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
USULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	
2.	Tempat, Tanggal Lahir	
3.	NIP	
4.	Pendidikan Terakhir	
5.	Pangkat dan Gol. Ruang Terakhir/TMT	
6.	Nomor SK CPNS / TMT	
7.	Jabatan Terakhir / TMT	
8.	Jenis Kelamin	
9.	Tanda Kehormatan yang sudah dimiliki (Nomor dan tanggal Keppres) <i>(jika ada)</i>	
10.	Hukuman Disiplin (Jenis, Nomor, dan TMT dijatuhi hukuman s.d. selesai) <i>(jika ada)</i>	
11.	CLTN (Nomor, dan TMT CLTN s.d. selesai) <i>(jika ada)</i>	

Jabatan atasan langsung,

(TTD dan stempel)
Nama atasan langsung
NIP.

Ditetapkan di

Tanggal :

(TTD)
Nama penerima
NIP.

Catatan:

- o kolom Nama Lengkap diisi dengan nama dan gelar pendidikan sesuai dengan penulisan pada berkas pendukung yang dan terlampir pada saat pengusulan.
- o kolom Pangkat Terakhir dan Jabatan Terakhir diisi dengan pangkat dan jabatan sesuai dengan penulisan Surat Keputusan yang terlampir pada saat pengusulan
- o kolom tanda kehormatan yang sudah dimiliki diisi dengan nomor dan tanggal Keppres Satyalancana Karya Satya sebelumnya (wajib diisi jika sudah memiliki)
- o kolom Hukuman Disiplin: jika tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin, maka diisi dengan pernyataan "tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang/berat selama masa kerja yang dijalani"
- o kolom CLTN : jika tidak pernah mengambil Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN) maka diisi dengan pernyataan "tidak pernah mengambil Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN) selama masa kerja yang dijalani"